

Anak di Bawah Bayang-Bayang Zat Adiktif

Lubnaa Aldina Pranantya Bachmid ¹, Nur Fadhilah Mappaselleng ², Sahban Sahban ³.

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Korespondensi : nurfadhilah.mappaselleng@umi.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penyidikan aparat penegak hukum serta mengidentifikasi kendala dalam penyidikan anak yang terlibat penyalahgunaan zat adiktif di Kabupaten Jeneponto, khususnya tramadol sebagai obat golongan G. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan pustaka relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum serta berorientasi pada prinsip keadilan restoratif. Namun, efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya pelaporan dari orang tua dan masyarakat, tenggat waktu singkat, minimnya fasilitas rehabilitasi, ketiadaan lembaga pendukung di Jeneponto, serta stigma sosial terhadap anak. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, penyediaan fasilitas rehabilitasi dan lembaga terkait, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam pelaporan dan pemulihan anak.

Kata Kunci: Penyidikan, Zat Adiktif, Tramadol, Anak, Perlindungan Anak

Abstract: *This study aims to analyze the investigative mechanisms of law enforcement officers and identify obstacles in investigating children involved in the abuse of addictive substances in Jeneponto Regency, particularly tramadol as a Class G drug. The method employed is empirical legal research with normative and sociological approaches. Primary data were obtained through interviews with investigators, while secondary data were sourced from legislation, legal literature, and relevant references. The findings indicate that investigations are carried out in accordance with legal procedures and provisions, with an orientation toward restorative justice principles. However, their effectiveness remains limited due to low reporting rates from parents and the community, short timeframes, inadequate rehabilitation facilities, the absence of supporting institutions in Jeneponto, and social stigma against children. This study recommends regulatory improvements, capacity building for law enforcement officers, the provision of rehabilitation facilities and related institutions, as well as strengthening the role of families and communities in reporting and child recovery.*

Keywords: *Investigation, Addictive Substances, Tramadol, Children, Child Protect*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi anak dari segala bentuk kejahatan, termasuk penyalahgunaan zat adiktif. [1] Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena tidak hanya melibatkan narkotika konvensional, tetapi juga obat-obatan golongan G seperti tramadol, serta bahan kimia lain yang mudah diakses dengan harga terjangkau. Kondisi tersebut menimbulkan dampak serius, mulai dari gangguan kesehatan, penurunan prestasi akademik, hingga meningkatnya kriminalitas remaja [2] Tramadol awalnya dikembangkan di bidang medis sebagai analgesik untuk mengatasi rasa sakit sedang hingga parah. Namun, karena mekanismenya sebagai agonis opioid lemah yang bekerja pada reseptor μ -opioid dan kemampuannya untuk menghambat reuptake serotonin dan norepinefrin, tramadol berpotensi menimbulkan efek euforia dan ketergantungan jika digunakan tanpa pengawasan medis. Situasi ini membuat tramadol sering disalahgunakan oleh remaja dan anak-anak, mengingat obat ini relatif mudah diperoleh dan lebih murah dibandingkan narkotika lainnya. Penyalahgunaan tramadol dalam dosis tinggi dapat memicu berbagai efek serius, seperti gangguan psikologis, penurunan kemampuan kognitif, depresi pernapasan, bahkan risiko overdosis.[3]

Penyalahgunaan zat adiktif oleh anak merupakan persoalan multidimensi yang mencakup aspek hukum, sosial, dan kesehatan. Dalam praktik penyidikan di Jeneponto, aparat kepolisian menghadapi keterbatasan sumber daya, minimnya fasilitas rehabilitasi, serta rendahnya pelaporan dari masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan penyidikan anak pelaku narkotika di Polda Jawa Tengah, di mana koordinasi antar lembaga belum optimal sehingga prinsip keadilan restoratif sulit diterapkan.[4] Selain itu, penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku narkotika harus lebih menitikberatkan pada rehabilitasi dan pembinaan, bukan sekadar hukuman.[5] Hal ini memperkuat argumen bahwa anak dalam kasus penyalahgunaan zat adiktif seharusnya diposisikan sebagai korban yang membutuhkan pemulihan. Dari perspektif perlindungan hukum, anak pelaku narkotika masih sering diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana umum, padahal regulasi memberi peluang penyelesaian di luar pengadilan melalui mekanisme diversi. Temuan ini

relevan dengan konteks Jeneponto, di mana aparat perlu meningkatkan pemahaman tentang diversifikasi sebagai solusi alternatif.[6] Penerapan *restorative justice* terbukti efektif dalam menciptakan keadilan yang lebih manusiawi. Restorative justice mampu memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga anak tidak terjebak dalam stigma sosial. [7] Hal ini menekankan bahwa restorative justice merupakan pendekatan inovatif yang menawarkan solusi berbasis pemulihan bagi anak pelaku tindak pidana, termasuk kasus narkoba. [8]

Kerangka hukum nasional telah menetapkan perlindungan khusus bagi anak melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kedua regulasi ini menekankan paradigma keadilan restoratif dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, serta menjadikan sanksi perampasan kemerdekaan sebagai *ultimum remedium*. [9] Namun, implementasi di lapangan seringkali menghadapi kendala, terutama di daerah seperti Jeneponto yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas rehabilitasi, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. [10]

Riset Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa rata-rata usia pertama kali penyalahgunaan narkoba terjadi pada usia 12–15 tahun, dengan prevalensi cukup tinggi di kalangan pelajar dan mahasiswa. [11] Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2024 juga mencatat peningkatan insidensi sebesar 23% dalam kurun lima tahun terakhir, dengan kelompok usia 12–17 tahun sebagai proporsi dominan. Fakta ini menegaskan bahwa anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hukum sekaligus dukungan sosial. [12]

Dengan demikian, meskipun secara normatif penyidikan telah sesuai dengan hukum positif, secara empiris efektivitasnya masih rendah. Hal ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi antara UU Narkoba dan UU SPPA, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan restorative justice, penyediaan fasilitas rehabilitasi dan lembaga pendukung di tingkat lokal, serta edukasi masyarakat untuk meningkatkan pelaporan dan mengurangi stigma. [13]

Dalam konteks tersebut, proses penyidikan terhadap anak penyalahguna zat adiktif menjadi krusial karena harus tetap berlandaskan hukum positif sekaligus memperhatikan prinsip perlindungan anak.[14] Penelitian ini berfokus pada bagaimana mekanisme penyidikan dilakukan oleh aparat Polres Jeneponto serta kendala yang dihadapi, dengan tujuan memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas penegakan hukum sekaligus menawarkan rekomendasi perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pemulihan anak.[15]

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan menggabungkan aspek normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif dilakukan untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyidikan terhadap anak penyalahguna zat adiktif, seperti KUHP, UU Narkotika, UU Perlindungan Anak, dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik penyidikan di Polres Jeneponto. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis mekanisme penyidikan serta menganalisis kendala yang dihadapi aparat. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polres Jeneponto, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan membandingkan hasil wawancara dengan ketentuan hukum positif serta teori yang ada, sehingga dapat ditemukan kesesuaian maupun ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik penyidikan di lapangan.

PEMBAHASAN

1. Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyidikan terhadap anak penyalahguna zat adiktif di Polres Jeneponto telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang

berlaku, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses penyidikan meliputi:

a. Penerimaan laporan

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, setiap orang berhak melaporkan dugaan tindak pidana kepada penyidik atau penyelidik sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat 1 KUHAP. Laporan dapat berasal dari masyarakat, korban, keluarga, saksi, maupun lembaga pemerintah dan organisasi sosial, serta aparat desa yang sering berperan sebagai penghubung. Namun, efektivitas pelaporan sering terkendala oleh rasa takut terhadap ancaman pelaku, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, stigma sosial terhadap korban, serta keterbatasan akses menuju kantor kepolisian, khususnya di daerah seperti Jeneponto. Dengan demikian, meskipun secara normatif setiap orang memiliki hak untuk melapor, praktiknya sangat dipengaruhi oleh keberanian individu, dukungan lingkungan, dan tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.

b. Penyelidikan

Tahap penyelidikan merupakan langkah awal yang dilakukan aparat kepolisian untuk memastikan keberadaan suatu peristiwa pidana. Pada tahap ini, polisi berwenang melakukan investigasi awal, termasuk tindakan tertangkap tangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 KUHAP. Penyelidikan bersifat observasional dan non-koersif, dengan tujuan mengidentifikasi apakah suatu insiden layak ditingkatkan ke tahap penyidikan, sesuai dasar hukum Pasal 1 angka 7 KUHAP. Kendala yang sering muncul adalah keterbatasan sumber daya untuk melakukan pengawasan intensif serta kesulitan mengakses jaringan pelaku yang beroperasi secara tertutup. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polres Jeneponto, kasus yang tercatat umumnya berasal dari laporan langsung aparat, bukan dari masyarakat atau pihak lain, sehingga menunjukkan rendahnya partisipasi publik dalam memberikan informasi awal terkait penyalahgunaan zat adiktif.

c. Penangkapan, Penggeledahan dan Penyitaan Barang Bukti

Tahap ini merupakan inti dari penegakan hukum pidana, dengan tujuan mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan mengidentifikasi pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP serta UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam kasus anak, penyidikan harus berlandaskan UU SPPA dan UU Perlindungan Anak, sehingga menekankan keadilan restoratif melalui diversi dan rehabilitasi dengan melibatkan keluarga serta masyarakat. Kendala yang sering dihadapi penyidik meliputi tersangka melarikan diri atau melawan saat penangkapan, keterbatasan informasi lokasi, perlunya izin pengadilan yang memperlambat penggeledahan, barang bukti yang disembunyikan atau dimusnahkan, sengketa kepemilikan, serta risiko kesalahan prosedural dalam penyitaan. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif mekanisme penyidikan telah sesuai hukum, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor teknis, administratif, dan sosial.

d. Pemeriksaan Saksi dan Tersangka

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan ahli. Pemeriksaan ini bertujuan memperkuat konstruksi perkara dengan keterangan yang sah menurut hukum. Dasar hukum pemeriksaan diatur dalam Pasal 117–118 KUHP. Kendala yang dihadapi adalah tersangka yang tidak kooperatif atau memberikan keterangan berbelit, serta saksi yang enggan memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari jaringan pelaku.

e. Penahanan

Apabila bukti dianggap cukup, tersangka dapat dikenakan penahanan untuk mencegah melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Dasar hukum penahanan diatur dalam Pasal 20–31 KUHP. Proses penahanan anak penyalahguna zat adiktif di Polres Jeneponto biasanya 3-4 hari dikarenakan tidak adanya lembaga terkait di Jeneponto sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam melakukan koordinasi dengan lembaga yang ada di Kota Makassar.

f. Diversi dan Restorative Justice

Diversi merupakan mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan formal menuju pendekatan yang lebih humanis dengan mensekankan

prinsip keadilan restoratif. Fokus utamanya adalah pemulihan anak melalui keterlibatan keluarga, masyarakat, dan lembaga rehabilitasi, sehingga anak tidak semakin terseret ke dalam sistem peradilan pidana. Namun, pelaksanaan diversifikasi sering terkendala oleh stigma sosial, di mana masyarakat dan pihak sekolah masih memandang anak sebagai pelaku kriminal, bukan korban. Akibatnya, reintegrasi sosial sulit tercapai, dan anak yang telah menjalani diversifikasi tetap menghadapi diskriminasi serta penolakan di lingkungan sosialnya.

g. Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan

Tahap terakhir adalah pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Jaksa akan menilai kelengkapan berkas; jika lengkap (P-21), perkara dilanjutkan ke pengadilan, sedangkan jika belum lengkap (P-19), berkas dikembalikan untuk dilengkapi oleh penyidik. Dasar hukum pelimpahan berkas perkara tercantum dalam Pasal 8 ayat 3 KUHP. Kendala yang sering muncul adalah proses bolak-balik berkas yang memperlambat penyelesaian perkara serta perlunya koordinasi intensif antara penyidik dan jaksa.

2. Kendala penyidikan penyalahgunaan zat adiktif oleh anak antara lain rendahnya tingkat pelaporan dari orang tua dan masyarakat, keterbatasan waktu dalam proses penyidikan, minimnya fasilitas rehabilitasi, serta ketiadaan lembaga pendukung di Jeneponto. Selain itu, stigma sosial terhadap anak penyalahguna zat adiktif seringkali menghambat proses hukum yang berorientasi pada pemulihan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik di lapangan.

Tabel . Kasus Penyalahguna Zat Adiktif Pada Anak Di Jeneponto

| No | Tahun | Jumlah Kasus | Jenis Zat Adiktif | Penyelesaian Perkara |
|----|-------|-------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2022 | 1 orang tersangka | Obat Jenis G, Tramadol | Diversi |
| 2 | 2023 | 2 orang tersangka | Obat Jenis G, Tramadol | Diversi |

| | | | | |
|---|------|-------------------|------------------------|---------|
| 3 | 2024 | 3 orang tersangka | Obat Jenis G, Tramadol | Diversi |
| 4 | 2025 | 5 orang tersangka | Obat Jenis G, Tramadol | Diversi |

Sumber: Data Internal Satres Narkoba Polres Jeneponto

Secara konseptual, hasil penelitian menegaskan bahwa penyidikan terhadap anak tidak boleh semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan harus diarahkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, penyediaan fasilitas rehabilitasi, serta keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat untuk mendukung pemulihan anak.

KESIMPULAN

Penyidikan terhadap anak penyalahguna zat adiktif di Polres Jeneponto telah berjalan sesuai ketentuan hukum dan berlandaskan prinsip keadilan restoratif. Namun, efektivitasnya masih rendah karena adanya kendala berupa minimnya pelaporan masyarakat, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, ketiadaan lembaga pendukung, serta stigma sosial terhadap anak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, penyediaan fasilitas rehabilitasi, serta pembentukan lembaga pendukung di daerah. Selain itu, keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat harus diperkuat untuk mendukung pemulihan anak dan mengurangi stigma sosial, sehingga tujuan keadilan restoratif dapat tercapai secara optimal.

REFERENSI

- [1] Inge Rahayu Riyandini dan Deny Mercuri Lumban Gaol. 2020. *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anak Dibawah Umur*. Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4 No. 2. hlm. 42-51. <https://ejournal.yossoedarso.ac.id/index.php/ylj-server/article/view/JP-4206>.
- [2] Novi Novitasari dan Nur Rochaeti. 2021. *Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 3 No. 1. hlm. 96-108. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10237>

- [3] Alodokter. 2023. *Penyalahgunaan Tramadol, Kenali Dampak dan Cara Mencegahnya*. Diakses pada tanggal 5 Februari 2026. <https://www.alodokter.com/penyalahgunaan-tramadol-kenali-dampak-dan-cara-mencegahnya>.
- [4] Muliawati dan Rindang Epilia. 2019. *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak (Studi di Polda Jawa Tengah)*. Universitas Islam Sultan Agung. <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15987>.
- [5] Pasaribu, Abas Mei Julita dkk. 2024. *Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bacarita Law Journal, Vol. 5 No. 1. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i1.13987>.
- [6] Ghanina Prisilia Kaban, Mediasa Ablisar dkk. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 2 No. 1. hlm. 281-291. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i3.144>.
- [7] Ayu Bulan Runtino dan Indah Sri Utari. 2025. *Efektivitas Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak: Studi di Pengadilan Negeri Semarang*. Bookchapter Hukum dan Lingkungan. Vol. 1. hlm. 201-300. <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hk/article/view/467>.
- [8] Fauzan Sugama, Yuli Rahmad dkk. 2024. *Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin. Vol. 1. No. 3. hlm 306-316. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/download/148/99>.
- [9] Eva Apriani. 2024. *Pendekatan Hukum Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Penyalahgunaan Narkotika*. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora. Vol. 2 No. 1. hlm. 96-109. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.100>.
- [10] Zulfahmi Nur. 2023. *Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketenagakerjaan di Indoensia*. Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat. Vol. 6 No. 1. hlm. 110-120. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/16240>.
- [11] Nor Mita Ika Saputri, dkk. 2024. *Fenomena pengguna zat adikti inhalen (lem) di indonesia*. Ristekdik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling. Vol. 3 No. 4. hlm. 30-35. <https://doi.org/10.31604/ristekdik.2024.v9i1.126-132>.
- [12] Andi Zulfauzi. 2023. *Criminal Liability for Drug Abuse by Children in Makassar City*. Sovereign. 7(5). Hlm. 49-50. <https://doi.org/10.37276/sijl.v5i3-4.4>.
- [13] Eddy O.S. Hiariej. 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- [14] Rainaldy Timothy Menajang, dkk. 2020. *Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan*. Lex Et Societatis. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/30923>.

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [15] Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri & Subekti. 2020. *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada Anak*. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan. <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/download/47328/29611>.